



# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**STD/LP3MPT/SPMI/F.06**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.06	09 Maret 2015	0	2 dari 7

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.06	09 Maret 2015	0	3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.06	09 Maret 2015	0	4 dari 7

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor</li><li>Wakil Rektor 1</li><li>Ketua LP2M</li><li>Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana</li><li>Ketua Program Studi</li><li>Dosen</li><li>Mahasiswa</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.</li><li>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li><li>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li><li>Sarana dan prasarana penelitian yang dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>UM Palangkaraya memfasilitasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sarana dan prasarana milik UM Palangkaraya.</li><li>UM Palangkaraya memiliki standar yang terukur untuk menjaga sarana dan prasarana penelitian tetap berkualitas baik dan standar</li></ol>



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.06	09 Maret 2015	0	5 dari 7

	<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat setempat dan lingkungan.</p> <p>c. UM palangkaraya memiliki alokasi dana untuk bantuan biaya penelitian, publikasi hasil penelitian serta pemenuhan sarana dan prasarana penelitian yang terstandar.</p> <p>d. LP2M memiliki ruang kerja dan sekretariat sebagai pusat informasi serta gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai.</p> <p>e. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dan publikasi hasil penelitian ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</p> <p>f. Peneliti dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>a. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan penelitian yang terstandar.</p> <p>b. Mengalokasikan dana untuk peneliti berupa hibah biaya penelitian maupun publikasi hasil penelitian.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala untuk menjaga fasilitas penelitian tetap baik.</p> <p>d. Mengalokasikan dana untuk LP2M dalam melaksanakan tugasnya terkait peningkatan kualitas penelitian.</p> <p>e. Menjaln kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas penelitian.</p> <p>f. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>a. Konsep fasilitas:</p> <p>1) Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.06	09 Maret 2015	0	6 dari 7

	<p>2) Fasilitas yang digunakan dalam penelitian relevan dengan bidang penelitian. penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.</p> <p>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi standar :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Keselamatan kerja</li><li>2) Kesehatan</li><li>3) Kenyamanan</li><li>4) Keamanan peneliti</li><li>5) Keamanan masyarakat setempat</li><li>6) Efektif, efisien, dan lengkap</li></ol> <p>c. LP2M telah memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang kerja pimpinan dan staf</li><li>2) Ruang sekretariat</li><li>3) Ruang rapat</li><li>4) Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai</li><li>5) Lemari secukupnya</li><li>6) Komputer dan kelengkapannya</li><li>7) Scaner</li><li>8) LCD</li><li>9) ATK</li><li>10) Akses internet (WiFi)</li></ol> <p>d. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</p> <p>e. LP2M memiliki kendaraan operasional untuk memudahkan mobilitas.</p>
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.06	09 Maret 2015	0	7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Induk Penelitian UM Palangkaraya</li><li>b. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</li><li>c. Formulir Inventaris Sarana dan Prasarana Penelitian</li></ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li><li>b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li><li>d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li><li>e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</li><li>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</li><li>k. Manual Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UM Palangkaraya</li></ul>